

Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Periode 2018 - 2021)

Virna Mellinda^{1)*}, Sutandi²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾virnada851@gmail.com

²⁾sutandi.sutandi@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima September 2023;
Perbaikan September 2023;
Diterima September 2023;
Tersedia online Oktober 2023

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Sikap Wajib Pajak
Pemahaman Perpajakan
Sanksi Pajak
Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Abstrak

Arah dari pengkajian ini untuk memahami bagaimana pengaruh sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan penerimaan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cibodas. Data ini berasal dari kuesioner. Pemungutan sampel memakai metode slovin sehingga memperoleh sampel sejumlah 393 informan. Objek dalam riset ini adalah wajib pajak PBB yang berdomisili di Kecamatan Cibodas.

Pengkaji mengikhtisarkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara relevan dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan penerimaan SPPT. Sedangkan sanksi pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa serta memerlukan pembayaran dari individu atau entitas kepada daerah berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kebutuhan daerah. Pajak daerah menaruh dampak besar terhadap apa yang memajukan evolusi ekonomi daerah tersebut.

PBB adalah iuran yang bersifat kebendaan dimana besarnya pajak terutang didasarkan pada keadaan sasaran yang dikenainya, dapat berupa tanah atau tanah atau bangunan. Negara ini tidak dapat memajukan pertumbuhannya tanpa pajak. Untuk mendukung pembiayaan tepat waktu sebagai wajib pajak dan memastikan semua operasi pembangunan berjalan lancar, masyarakat harus berperan aktif. Pemerintah menginginkan kenaikan pendapatan pajak tahunan. Berdasarkan rencana dan manifestasi perolehan pajak daerah Kota Tangerang anggaran 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel I. 1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Di Sektor Pajak Tahun Anggaran 2018 – 2021 (triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	1.710.362.495.379.00	1.864.385.584.947.00	109.01
2019	2.195.868.939.599.00	2.027.112.805.905.00	92.31
2020	1.464.562.583.407.00	1.649.002.723.454.00	112.59
2021	1.819.161.827.246.00	1.869.216.636.383.00	102.75

Sumber : ppid.tangerangkota.go.id

Dari Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa PAD Kota Tangerang dari tahun 2018 - 2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 PAD Kota Tangerang sebesar 109.01%. Kemudian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 92.31%. Lalu tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 112.59%. Dan tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 102.75%. Hambatan pemungutan pajak bumi dan bangunan akan mempengaruhi kelancaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, meningkatkan perolehan PBB membutuhkan lebih dari sekedar keterlibatan aktif aparat pajak. Namun juga sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan ketersediaan mereka untuk menyetor pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari (PPID) Kota Tangerang. Target dan realisasi penerimaan PBB Kota Tangerang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 2

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Periode Tahun 2018-2021 (triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	378.686.000.000,00	388.802.486.227.00	102.67
2019	443.851.063.854.00	484.651.882.792.00	109.19
2020	428.134.624.536.00	449.719.862.627.00	105.04
2021	462.200.000.000.00	476.655.708.708.00	103.13

Sumber : ppid.tangerangkota.go.id

Terlihat dari Tabel I.2 di atas bahwa tujuan Pemerintah Kota Tangerang dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terealisasi secara maksimal karena realisasinya pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Penerimaan PBB terealisasi 103,13% lebih sedikit pada 2021.

Berdasarkan temuan penelitian awal, kurangnya kepatuhan, keterlibatan, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan PBB. Persoalan Pemerintah Kota Tangerang dengan SPPT adalah banyak nama wajib pajak yang berubah, namun SPPT masih mencantumkan wajib pajak sebelumnya. Meski banyak wajib pajak yang memiliki properti atau bangunan, namun mereka tidak berdomisili di Kota Tangerang. Selain itu, SPPT juga tidak diinginkan oleh wajib pajak karena mereka yakin tidak mempunyai objek pajak di alamat tersebut, padahal ketidakakuratan pelaporan dalam SPPT disebabkan oleh kesalahan alamat. objek pajak dengan keadaan sebenarnya. Tidak tercapainya tujuan pemungutan pajak pemerintah daerah disebabkan oleh adanya variabel-variabel yang berkontribusi terhadap tidak diterimanya SPPT Wajib Pajak.

Tingkat kepatuhan wajib PBB dipengaruhi oleh sebagian komponen. Sikap wajib pajak menjadi pertimbangan pertama, disusul dengan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan penerimaan SPPT.

Sikap wajib pajak menurut (Aldi Samara & Metta Susanti, 2023; D. Anggraeni et al., 2022; R. D. Anggraeni et al., 2020, 2021; Christian & Addy Sumantri, 2022; Fransisca & Herijawati, 2022; Herijawati & Anggraeni, 2018; Jayadi & Herijawati, 2017; Juliani & Herijawati, 2016; Kristiadi & Herijawati, 2023; Manurung & Herijawati, 2016; Metta Susanti & Aldi Samara, 2022; Samara, 2020; Samara et al., 2022; Siahaan & Herijawati, 2023; Simbolon & Herijawati, 2023; Sumantri, 2017; Sumantri et al., 2018; Susanti & Samara, 2021, 2022; Wibowo et al., 2020; Wijaya & Sumantri, 2019; Winata et al., 2023) merupakan pendapat atau sudut pandang individu, baik yang disukai atau tidak disukai sehubungan dengan suatu objek, yang menjadi landasan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Wajib Pajak cenderung lebih taat dalam menyelesaikan pajaknya tepat waktu apabila mereka yakin bahwa hak dan kewajibannya setara, artinya terdapat proporsi antara keharusannya sebagai Wajib Pajak dengan keistimewaan yang bisa diterimanya.

Pemahaman perpajakan menurut Sitanggang (2021) adalah metode dimana wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dan menggunakannya untuk membayar pajak. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak mengetahui aturan dan proses mendasar yang mengatur perpajakan, seperti cara pengiriman laporan, penyetoran, lokasi pembayaran, kompensasi, dan tenggang waktu pelaporan penyetoran atau SPT.

Sanksi pajak menurut Inaniatita & Tjahjono (2023) adalah memastikan bahwa ketetapan norma perpajakan akan diikuti, dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi efek jera untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Halim et al., (2020:476) menyatakan surat yang disebut SPPT digunakan untuk memberitahukan kepada wajib pajak mengenai besarnya PBB yang terutang. Meskipun SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP, namun dapat juga diterbitkan berdasarkan data objek pajak terkini di Direktorat Jenderal Pajak guna membantu wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sikap Wajib Pajak

Sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antar sudut pandang individu dalam interaksi interpersonal, termasuk dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan atasan. Perbedaan pendapat ini mungkin akan menimbulkan konflik.

Menurut Saputri & Novi (2021) mengatakan bahwa: “Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan evaluatif oleh orang itu sendiri, baik atau tidaknya hal itu terhadap benda, manusia serta kejadian”.

Menurut Murniati (2019) mengatakan bahwa: “Sikap wajib pajak adalah salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam membayar. Pola pikir setiap orang adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau respon terhadap apa yang dirasakannya terhadap hasil membayar pajak, sehingga setiap wajib pajak akan mempunyai sikap yang berbeda-beda.”

Pemahaman Perpajakan

Dengan menguraikan poin-poin penting suatu bacaan atau mengubah fakta-fakta yang diberikan dalam satu bentuk ke bentuk lainnya, seseorang dapat menunjukkan pemahaman mereka tentang makna dan pentingnya subjek yang sedang mereka pelajari.

Menurut Ida & Jenni (2021) mengatakan bahwa: “Pemahaman adalah kemampuan untuk mempertahankan, membedakan, membuat tebakan, menjelaskan, menguraikan, menarik kesimpulan, menggeneralisasi, memberikan contoh, dan menulis ulang.”

Menurut Rahayu dalam jurnal Kurniawan & Limajantini (2023) mengatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “pemahaman perpajakan” adalah “pemahaman yang dimiliki masyarakat dalam memisahkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan norma perpajakan yang ada.”

Sanksi Pajak

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Sanksi juga penting untuk membangun disiplin dalam pembayaran pajak. Namun pada praktiknya, penerapan sanksi pajak tidak mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Masyarakat tidak takut untuk melanggar komitmen perpajakannya, seperti gagal membayar pajak bumi dan bangunan, karena pemerintah daerah tidak menerapkan sanksi pajak yang tegas kepada masyarakat Oktavianti et al., 2021).

Menurut Priatna & Aprilyanti dalam jurnal Putra & Samosir (2023) mengatakan bahwa: “Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan ke wajib pajak karena tidak mentaati perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan. Jika seseorang melanggar kebijakan perpajakan yang ketat ini, tidak ada ruang gerak dan mereka akan menghadapi sanksi pajak terlepas dari siapa yang melakukannya.”

Menurut Mardiasmo dalam jurnal Yuliyannah & Wibowo (2023) berpendapat bahwa: “Ancaman sanksi finansial dapat digunakan untuk membuat jera wajib pajak agar tidak melanggar hukum.”

Menurut Arum dalam jurnal Priatna & Aprilyanti (2022) mengatakan bahwa: “Sanksi perpajakan merupakan upaya untuk menghentikan entitas terkait perpajakan melakukan pelanggaran hukum.”

Menurut Agatha & Winata (2022) mengatakan bahwa sanksi pajak sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

a. Denda

Hukuman administratif yang sering digunakan dalam undang-undang pajak ialah denda. Besarnya kompensasi dinilai dari total keseluruhan, margin dari kuantitas keseluruhan, atau kelipatan dari total keseluruhan. Dari kebanyakan perkara, hukuman pidana ditambah dengan denda.

b. Bunga

Sanksi administrasi bunga akan diterapkan apabila pelanggarannya menambah utang pajak. Sejak bunga menjadi kewajiban sampai dibayarkan, besarnya bunga akan ditentukan dengan menggunakan persentase tertentu dari suatu jumlah.

c. Kenaikan

Ketika wajib pajak terkena sanksi yang lebih besar, maka jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda, sehingga berdampak pada peningkatan sanksi administratif. Berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar, persentase tertentu ditambahkan ke denda yang ada. Sanksi administratif yang paling ingin dihindari oleh wajib pajak adalah sanksi yang diperberat.

2. Sanksi Pidana

Ada 3 jenis sanksi pidana, sebagai berikut :

- a. Pihak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dikenakan sanksi pidana denda. Petugas pajak atau pihak lain yang terbukti melanggar hukum selain diancam akan dikenakan sanksi pidana.
- b. Hanya pihak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti wajib pajak itu sendiri atau pihak ketiga, yang dapat dikenai hukuman pidana penjara. Syarat-syarat tindakan ini setara dengan syarat-syarat yang diancam dengan pidana denda menurut undang-undang. Namun, penahanan menunjukkan bahwa pelaku akan ditahan di balik jeruji besi.
- c. Sanksi yang berupa pidana penjara disebut pidana penjara; itu semacam hukuman karena menolak kebebasan seseorang. Hanya pegawai pemerintah dan pembayar pajak yang menjadi sasaran ancaman penahanan. Denda dan sanksi lainnya digunakan sebagai sanksi agar wajib pajak lebih sadar akan perlunya memenuhi keharusan pajaknya sesuai undang-undangan.

Menurut Kristina & Simbolon (2023) mengatakan bahwa sanksi pajak sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban administrasi perpajakannya, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. denda administrasi yang mengakibatkan sanksi yang menaikkan tarif pajak yang harus dibayar. Denda, bunga, dan kontribusi yang lebih tinggi adalah tiga kategori hukuman administratif yang berbeda. menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

2. Sanksi Pidana Pajak


Jenis hukuman perpajakan yang kedua adalah sanksi pidana perpajakan. Apabila Wajib Pajak kelihatan melakukan kekeliruan, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan tuntutan pidana, maka Dinas Pajak juga dapat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana tersebut kepada mereka. Sanksi pidana perpajakan ini ditujukan bagi Wajib Pajak yang karena kelalaian, kecerobohan, atau kesengajaannya menimbulkan kerugian besar untuk negara. Maka akan menerima vonis yang berat.

Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Menurut penelitian ini, menerima SPPT dari pemerintah merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mencukupi keharusan pajaknya. Karena jumlah masyarakat yang menyeter PBB terus bertambah, hal ini tentunya akan berdampak pada besarnya SPPT yang diberikan kepada wajib pajak. Realisasi perolehan PBB akan meningkat seiring dengan banyaknya SPPT yang disalurkan Dwijayanti et al., (2021).

Menurut Noor (2020) menyatakan bahwa: “SPPT adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk menginformasikan kepada wajib pajak tentang besarnya pajak yang terutang.”

Kerangka Pemikiran



III. METODE

Metode

Metode penelitian penulis melibatkan penggunaan data kuantitatif, khususnya berbentuk angka. Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis data deskriptif. Survei, observasi, dan wawancara adalah metode yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan data. Sampel data dapat direpresentasikan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif berupa grafik, tabel, matriks, laporan, atau nilai terukur yang lebih obyektif dan sistematis.

Populasi

Populasi penelitian ini adalah 393 Wajib Pajak PBB dari 6 kecamatan di Kecamatan Cibodas, yakni Kelurahan Cibodas, Kelurahan Cibodas Baru, Kelurahan Cibodasari, Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Jatiuwung, dan Kelurahan Panungangan Barat.

Sampel

Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{22.202}{1 + 22.202 \times (0,05)^2}$$
$$n = \frac{22.202}{1 + 55.505}$$
$$n = \frac{22.202}{56.505}$$

n = 392.9 dibulatkan menjadi 393

Dengan demikian, jumlah sampel SPPT sebanyak 393 warga Kecamatan Cibodas yang membayar PBB.

Pengumpulan Data

Dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak PBB yang berdomisili di Kecamatan Cibodas, diperoleh data. Penyerahan kuesioner secara langsung yang akan menjadi landasan pengolahan data dilakukan kepada responden.

Pengukuran

Skala Likert merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk variabel ini.

IV. HASIL

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.315	.308	2.519

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Sanksi Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS versi 25

Adjusted R Square (R²) dapat digunakan untuk menjelaskan 31% variasi pajak kepatuhan pembayaran yang terjadi. Sedangkan 69% lainnya = (100% - 31%) dijelaskan oleh berbagai faktor di luar variabel bebas.

2. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.588	1.003		5.573	.000
Sikap Wajib Pajak	.116	.047	.124	2.451	.015
Pemahaman Perpajakan	.223	.056	.211	3.967	.000
Sanksi Pajak	.040	.043	.047	.928	.354
Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)	.342	.041	.369	8.281	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS versi 25

Variabel sikap wajib pajak 0,015 < 0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima. Variabel pemahaman perpajakan 0.000 < 0,05 yang berarti H2 diterima. Variabel sanksi pajak 0,345 > 0,05 menunjukkan bahwa H3 ditolak. Variabel penerimaan SPPT 0.000 < 0,05 yang berarti H4 diterima.

3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	1134.920	4	283.730	44.709	.000 ^b
	Residual	2462.291	388	6.346		
	Total	3597.211	392			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Sanksi Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan
Sumber: Output SPSS versi 25

Dengan nilai F hitung sebesar $44,709 > 2,47$. Hasilnya, uji simultan (uji F) mendukung atau dapat diterima terhadap hipotesis H_5 yang diberikan dalam penelitian ini.

V. KESIMPULAN

1. Variabel sikap wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB
2. pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Oleh karena itu, dapat dikatakan H_2 disetujui.
3. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB.
4. Penerimaan SPPT berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB.
5. Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara simultan berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, I. R. B. & A. D. (2020). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (Ke-3)*. Salemba Empat.
- Agatha, V., & Winata, S. (2022). *Pengaruh Sistem Pelaporan Online, Modernisasi Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk)*. 2022(1), pp-pp.
- Aldi Samara, & Metta Susanti. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Pengalaman Pengguna Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Penggunaan Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) di Kalangan Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2 SE-Articles), 249–260. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.700>
- Anggraeni, D. ... Algantya, V. Y. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay Pada Sektor Transportation, Logistic And Deliveries Di Indonesia . *AKUNTOTEKNOLOGI*, 14(2 SE-Articles), 62–83. <https://doi.org/10.31253/aktek.v14i2.1787>
- Anggraeni, R. D. ... Alexander, A. (2021). Analisis Financial Distress Altman Z-Score Dengan Pendekatan Data Mining Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Logam Periode 2018-2020 Yang Terdaftar Di BEI. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 13(2 SE-Articles), 1–12. <https://doi.org/10.31253/aktek.v13i2.803>
- Anggraeni, R. D. ... Herijawati, E. (2020). Factors Affecting Audit Delay with Reputation of Public Accounting Firms as Moderation Variables in Food and Beverage Sub Sector Companies in Indonesia stock exchange. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 12(2 SE-Articles), 49–59. <https://doi.org/10.31253/aktek.v12i2.492>
- Christian, H., & Addy Sumantri, F. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2020). *NIKAMABI*, 1(2 SE-Articles). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/NI/article/view/1562>
- Dwijayanti, G. A. M. ... Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan Sptt Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Erlisa Inaniatita, A. T. (2023). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di pelem, pringkuwu, pacitan*. 1, 141–157.
- Ester Claudii Jaya Priatna, R. A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(1), 41–54.

- <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Fransisca, V., & Herijawati, E. (2022). The Influence of Interest Rate, Exchange Rate, Profitability, and Liquidity on Stock Prices. *eCo-Buss*, 5(2 SE-Articles), 416–428. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i2.419>
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(1 SE-Articles), 103–124. <https://doi.org/10.31253/pe.v16i1.53>
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *eCo-Fin*, 3(2 SE-Articles), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Jayadi, S. D., & Herijawati, E. (2017). Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2014). *AKUNTOTEKNOLOGI*, 9(2 SE-Articles), 27–38. <https://doi.org/10.31253/aktek.v9i2.244>
- Juliani, E., & Herijawati, E. (2016). Analisis Perbandingan Antara Return On Investment (Roi) Dengan Economic Value Added (Eva) Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Bumn Subsektor Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 8(1 SE-Articles), 24–31. <https://doi.org/10.31253/aktek.v8i1.107>
- Kristiadi, T., & Herijawati, E. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN SOLVABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4 SE-Articles), 651–657. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.968>
- Kristina Mei, & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang). *Jurnal Akuntansi*, 2. no. 1, 1–12.
- Manurung, M. S., & Herijawati, E. (2016). Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *AKUNTOTEKNOLOGI*, 8(2 SE-Articles), 1–6. <https://doi.org/10.31253/aktek.v8i2.112>
- Metta Susanti, & Aldi Samara. (2022). PENGARUH QUICK RATIO, CURRENT RATIO TERHADAP UKURAN PERUSAHAAN STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR KIMIA SUB SEKTOR PAKAN TERNAK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(4 SE-Articles), 28–42. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.427>
- Murniati, N. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH BESAR*.
- Noor, M. Y. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 134–150. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4409>
- Oktavianti, T. ... Laula Dwi Marthika. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupa. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 13–27.
- Putra, V. ... Mt, B. (2023). *Prosiding : Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)*. 3(1).
- Samara, A. (2020). Pengaruh Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Current Ratio Terhadap Harga Saham Dengan Earning Per Share Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Sektor Industri Sub Sektor Garmen Dan Tekstil Tahun 2014 – 2017). *eCo-Buss*, 3(1 SE-Articles), 18–26. <https://doi.org/10.32877/eb.v3i1.174>
- Samara, A. ... Adhani, I. (2022). Bank Compliance, Asset Quality, Liquidity to the Financial Sector Profitability Sub Sector Bank Listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2018-2020. *eCo-Fin*, 4(2 SE-Articles), 75–85. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i2.504>
- Saputri, A. M., & Novi, K. &. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Siahaan, D. B., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Return On Equity Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2020) . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4 SE-Articles), 1742–1751. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3674>

- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *RUBINSTEIN*, 1(2 SE-Articles), 52–62. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/rubin/article/view/2098>
- Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *Literatus*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>
- Steven Kurniawan, L. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak , Sanksi Perpajakan , Tax Law Enforcement , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) The Effect of Tax Understa. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi* -, 1, 1–10.
- Sumantri, F. A. (2017). Kinerja Keuangan, Abnormal Return Sebelum dan Setelah Pengumuman Merger. *Agregat*, 1(1), 73–93. https://doi.org/10.22236/agregat_vol1/is1pp73-93
- Sumantri, F. A. ... Kusnawan, A. (2018). Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *eCo-Buss*, 1(2 SE-Articles), 59–74. <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.47>
- Susanti, M., & Samara, A. (2021). Analysis of profitability, leverage, liquidity, and activity of financial distress basic study of chemical sub sector industry listed on BEI. *Jurnal Ekonomi LLDIKTI Wilayah 1 (JUKET)*, 1(1 SE-Articles), 5–13. <https://doi.org/10.54076/juket.v1i1.39>
- Susanti, M., & Samara, A. (2022). Pengaruh Penjualan, Total Hutang, Ukuran Perusahaan, Persediaan Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri, Sub Sektor Alas Kaki Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *AKUNTOTEKNOLOGI*, 14(1 SE-Articles), 39–51. <https://doi.org/10.31253/aktek.v14i1.1441>
- Wibowo, S. ... Salikim, S. (2020). Comparative Analysis of Performance of Cooperative Credit Method “PEARLS.” *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(1 SE-Articles), 45–53. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/PE/article/view/290>
- Wijaya, M., & Sumantri, F. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2017. *JUBISMA*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.58217/jubisma.v1i1.9>
- Winata, S. ... Samara, A. (2023). Pengaruh Current Ratio, Return On Assets, dan Total Assets Turnover Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021. *eCo-Buss*, 5(3 SE-Articles), 1058–1069. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i3.596>
- Yuliyannah, & Wibowo, S. (2023). Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Penggunaan Media E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Maja Agung Elektrindo Di Tangerang. 3(1).